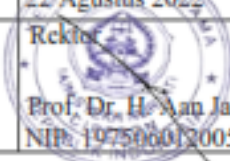


	Kementerian Agama RI IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telp (0231) 481264 Faks (0231) 489926	NOMOR SOP	025/P.V/MORA.07.03/2023
		TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2022
		TANGGAL REVISI	11 Desember 2023
		TANGGAL EFEKTIF	22 Agustus 2022
		DISAHKAN OLEH	 Prof. Dr. H. Aan Jaclani, M.Ag NIP. 197506012005011008
SOP PEMBUATAN SPTB DAN SPP UP DAN GUP			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 5. PMA No. 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum 6. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU		1. S1 Sederajat; 2. Mampu mengoperasikan komputer dan Microsoft Office.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Verifikasi Anggaran; 2. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (Per Kwitansi)		1. Komputer 2. Printer 3. ATK	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak dilaksanakan, anggaran tidak dapat dicairkan.			

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Verifikator	Pembuat SPM	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pengajuan SPJ yg telah dibayarkan, selanjutnya diklasifikasi sesuai akun untuk dibuatkan SPTB-SPP	<pre> graph TD Start([Start]) --> Process[Process] Process --> Decision{Decision} Decision -- Tidak --> Start Decision -- Ya --> End([End]) </pre>			10 menit	SPTB dan SPP	
2	Menyerahkan SPTB, SPP dan data pendukung ke verifikator untuk diverifikasi				30 menit	SPTB, SPP dan data pendukung terverifikasi	
3	SPTB, SPP telah di verifikasi oleh SPI						
4	SPTB, SPP dan data pendukung yang telah diverifikasi diserahkan ke Pembuat SPM				1 menit	diterima oleh pembuat SPM	